

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL
LUAR NIKAH**

(Putusan Perkara Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB.)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

RENY ALIFAH

NIM: 2015008

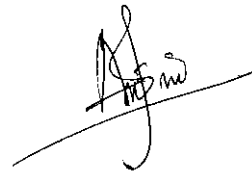
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakbar Atas Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah” yang disusun oleh Reny Alifah Nomor Induk Mahasiswa: AS 2015008 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosah.

Jakarta, 17 Juli 2025

Pembimbing ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tazkiah', written over a horizontal line.

Tazkiah Ashfia, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah (Perkara Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB.)” yang disusun oleh Reny Alifah dengan Nomor Induk Mahasiswa AS 2015008 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 23 Juli 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 22 Agustus 2025

Dekan



Dr. Muhammad, S.H., M.H

TIM PENGUJI:

1. **Dr. Muhammad, S.H., M.H**

(Penguji 1)

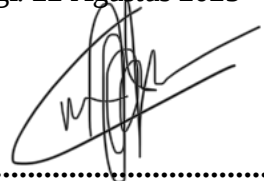


(.....)

Tgl. 22 Agustus 2025

2. **Milah Kamilah, S.H., M.H.**

(penguji 2)



(.....)

Tgl. 22 Agustus 2025

3. **Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H.**

(Pembimbing)



(.....)

Tgl. 22 Agustus 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Alifah

Nim : AS 2015008

Tempat/Tgl. Lahir : Pohuwato, 10 Oktober 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah (Perkara Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB.)” adalah hasil karya asli penyusun, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyusun dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2025



Reny Alifah

NIM: AS2015008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah (Penetapan Perkara Nomor:443/Pdt.P/2023/PA.JB ”**. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menerangi dunia ini dengan islam. Penulisan proposal skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan juga kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu melawan rasa malasnya untuk menyelesaikan Proposal skripsi ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta teristimewa Bapak Sugeng Widodo dan Ibu Misianti yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus, serta yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Kebahagiaan ini ku berikan sebagai tanda terima kasih dan cinta kasihku serta pengabdian ku selama ini. Semoga Allah SWT membalas setiap keringat yang Bapak dan Ibu korbakan atas semua kasih sayangmu yang tak terukur oleh apapun nilainya. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta.
3. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH., ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Afifi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Ibu Rina Septiani, S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Progam Studi hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
6. Ibu Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H. sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat sabar dan ikhlas meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Bapak Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. sebagai Ketua PA Jakarta Barat, Bapak Sajidan sebagai Ketua Panitera PA Jakarta Barat, Bapak Agung Siswopranoto, S.KOM. sebagai Fungsional dan Pelaksanaan PA Jakarta

Barat yang telah membantu penulis dalam rangka pengumpulan data hingga selesainya proposal skripsi ini.

8. Kepada Abah Dr. KH. Marsyudi Syuhud dan Umi Ny. Hj. Mufizah Abdurrahim selaku Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta yang senantiasa memberikan do'a untuk kemudahan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Kepada guru-guru tercinta yang telah mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang baik dan selalu bersyukur setiap saat atas kebaikan-kebaikan yang di berikan oleh Allah SWT.
10. Kepada teman selaku kakak saya di perantauan Lina Yulianti dan Wiji Lestari yang sudah mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman kuliah seperjuangan satu angkatan Program Studi Ahwalus Syakhsiyah 2020 yang tidak mengenal lelah telah saling membantu memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dan seluruh pihak yang ikut mendoakan tak bisa disebutkan satu-persatu semoga do'a terbaik kalian kembali kepada kalian dengan balasan yang lebih besar.

Penulis hanya bermohon kepada Allah SWT semoga amal baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sangat baik dari Allah SWT.

Amin ya robbal a'lamin.

Jakarta, 01 Juli 2025

Penulis,



Reny Alifah

NIM : 2015008

ABSTRAK

Reny Alifah, AS 2015008, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah (perkara Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB.) program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dua masalah. Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dasar yang digunakan hakim untuk memutuskan dispensasi perkawinan dini khususnya yang diberikan karena hamil di luar nikah. Kedua, bagaimana Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Penelitian ini menggunakan survei lapangan yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penetapan dispensasi nikah karena hamil mencakup pertimbangan Pasal 53 KHI, kemaslahatan, prinsip-prinsip hukum Islam, keseimbangan dengan peraturan lain, kondisi darurat, pengakuan hak-hak anak, dan penerapan hukum yang adil untuk membuat keputusan yang tepat. Kedua, dispensasi nikah karena hamil memiliki implikasi hukum yang signifikan, yaitu pengakuan hak-hak anak dan perlindungan hak-hak perempuan, serta pengesahan status pernikahan yang dilakukan sebelum usia nikah yang ditentukan oleh hukum, sehingga penerapan hukum yang adil dan bijaksana dapat tercapai.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Hamil di Luar Nikah

ABSTRAK

Reny Alifah, AS 2015008, Considerations of Religious Court Judges regarding Underage Marriage Dispensation Due to Out-of-Wedlock Pregnancy (Case study in the determination of case Number:443/Pdt.p/2023/PA.JB.) Islamic Family law Program, Faculty

of Islamic Law (KHI) is the basis used by judges to decide on early marriage dispensation, especially that given due to out-of-wedlock pregnancy. Second, how the West Jakarta Religious Court uses KHI to determine early marriage dispensation due to out-of-wedlock pregnancy.

This qualitative case study employs a field survey methodology, incorporating in-depth interviews, observations, and documentary analysis.

The findings of this study indicate that: firstly, the use of the Compilation of Islamic Law (KHI) as the basis for granting marriage dispensation due to pregnancy encompasses considerations of Article 53 of KHI, *maslahah* (public interest), Islamic legal principles, harmonization with other regulations, emergency conditions, recognition of children's rights, and the application of fair and just legal principles to make appropriate decisions. Secondly, marriage dispensation due to pregnancy has significant legal implications, namely the recognition of children's rights and protection of women's rights, as well as the validation of marriages conducted before the legally prescribed marriageable age, thereby achieving the application of fair and wise law.

Keywords: Judicial Considerations, Marriage Dispensation, Pregnancy Outside Marriage.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan penelitian.....	6
D. Pertanyaan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	..7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Perkawinan	11
a. Pengertian Perkawinan	11
b. Pengertian Perkawinan Usia Dini.....	12
c. Tujuan Perkawinan.....	13
d. Rukun dan Syarat Perkawinan	14
2. Batas Usia Perkawinan	16
a. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang ...	16
b. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	16
3. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah.....	17
a. Pengertian Dispensasi Nikah.....	17
b. Factor Penyebab Dispensasi Nikah di Bawah Umur.	18

c. Syarat-syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan dan Tata Cara Mengajukan Permohonan.....	19
d. Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pada Pengadilan Agama	20
4. Pertimbangan Hakim	22
B. Kerangka Berpikir.....	24
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Metode Penelitian.....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian	35
C. Deskripsi Posisi Penelitian.....	36
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Analisis Data	39
H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas data)	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. HASIL PENELITIAN.....	41
1. Dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat	41
2. Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.....	46
3. Interpretasi Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat Terhadap Kondisi Hamil Sebagai Alasan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	53
B. PEMBAHASAN.....	57
BAB V PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah merupakan salah satu syari'at Islam yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memberi mereka hak dan kewajiban antara keduanya. Pada dasarnya manusia selalu membutuhkan orang lain untuk hidup bersama. Secara kecil hidup bersama dimulai dengan pernikahan atau perkawinan untuk membentuk keluarga. Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada tingkat terkecil kehidupan manusia. Salah satu tujuan dalam Islam adalah untuk membuat ikatan perkawinan bertahan selamanya. Oleh karena itu, setiap upaya harus dilakukan agar persekutuan itu dapat bertahan sampai maut memisahkannya.

Ikatan perkawinan adalah ikatan yang menjadikan keluarga sebagai komponen terkecil dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Usia yang ideal adalah syarat tersendiri bagi pasangan yang akan menikah untuk memiliki perkawinan yang baik dan sehat. Usia yang ideal sangat penting karena keberhasilan sebuah perkawinan seringkali ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, hal tersebut dapat dilihat dari usia calon pasangan pengantin, baik perempuan maupun laki-laki (Ihsan, 2021).

Dalam konteks pernikahan di bawah umur, setiap calon pengantin memiliki hak untuk mengajukan permohonan pernikahan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri dalam kasus pernikahan di bawah umur. Masing-masing individu, yang beragama Islam memiliki hak untuk mengajukan permohonan pernikahan ke pengadilan agama sementara yang tidak beragama Islam memiliki hak untuk mengajukan ke pengadilan negeri. Orang tua dapat mengajukan dispensasi pernikahan untuk memungkinkan anak mereka menikah karena mereka hamil tanpa ikatan dalam perkawinan yang sah. Dalam kasus seperti itu, orang tua dapat meminta dispensasi pernikahan untuk memungkinkan anak mereka menikah dan menghindari celaan keluarga akibat peristiwa tersebut. Dalam kasus lain, orang tua memutuskan bahwa anaknya menemukan pasangan yang tepat dan telah memenuhi semua kebutuhan finansial, lahir, dan batin anaknya sehingga mengajukan pernikahan anaknya tanpa memikirkan dampak masa depannya (Ershanti, 2024).

Didalam perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa perkawinan anak dapat dihindari. Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan.

Salah satu di antaranya yaitu pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Dan dalam pasal selanjutnya menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria ataupun pihak wanita. Dengan berkembangnya kehidupan manusia yang lebih kompleks, muncul permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Nilai moral atau nilai-nilai akhlak mulai luntur, seperti pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina yang menjadi hal

biasa, yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orang tua menahan rasa malu mereka dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan usia dan masa depan anaknya tersebut (Prabowo, 2013).

Dalam Islam, memang tidak ada batasan usia untuk dianggap dewasa, tetapi hanya di tampilkan bagi laki-laki dengan ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Sedangkan pada wanita yaitu sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Selain itu dalam akad, pihak yang melakukan akad disyaratkan untuk mempunyai kecakapan yang sempurna yaitu baligh, berakal, sehat, dan tidak terpaksa (Firdaus & Lubis, 2022).

Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan kematangan fisik dan mental seorang wanita yang memungkinkannya memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu yang ideal. Jika menurut keadaan di Indonesia, batas usia terendah bagi seorang gadis untuk menikah adalah 18 tahun, karena pada usia 18 tahun seorang wanita sudah mencapai kematangan biologis (Ahyani, 2016).

Disebabkan masyarakat yang tidak memahami Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia di mana seseorang dapat menikah, fenomena perkawinan di bawah umur sering terjadi. Selain itu, melakukan hubungan badan di luar perkawinan dapat menyebabkan seseorang menikah di bawah umur. Kemudian ada sejumlah faktor yang terjadi seperti kurangnya pengetahuan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan, dan perbedaan pendidikan perkotaan dan masyarakat pedesaan, yang memiliki pemahaman dan kapasitas yang berbeda tentang pernikahan. Kasus pernikahan di bawah umur dan hamil di luar nikah merupakan suatu permasalahan yang seolah-olah tidak dapat dipedulikan. Hal ini sangat memprihatinkan bagi generasi penerus bangsa, saat anak-anak lain harus pergi ke sekolah dan hal lain terjadi pada pasangan yang mengharuskan mereka melangsungkan

pernikahan. Untuk kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat lainnya untuk melakukan sosialisasi.

Dalam memberikan dispensasi nikah pada anak yang masih di bawah umur, hakim harus mempertimbangkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (3) yang berbunyi “pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan” ketika hakim mengabulkan atau menolak permohonan-permohonan dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu dapat dilihat dari seperti lama hubungan pasangan, apakah sudah hamil atau belum, serta bukti-bukti lainnya yang menjadi pertimbangan.

Faktor kemudharatan juga harus dipertimbangkan oleh hakim ketika mereka mempertimbangkan dispensasi nikah. Agar si anak dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, wajib mendahulukan kebaikan harus menjadi prioritas utama. Selain itu, hakim harus lebih bijaksana saat memilih antara baik dan yang terbaik. Maka tidak menyebabkan kemudharatan, tidak adil jika hakim memberikan dan mengabulkan permohonan tanpa melihat dari berbagai sisi karena bisa menimbulkan dosa dan dapat terjadi pernikahan siri. Selain itu juga hakim harus melihat keadaan dimana mereka tidak melakukan hal-hal yang menjerumuskan yang bertentangan dengan undang-undang dan kaidah agama (Ershanti, 2024).

Tapi nyatanya angka pernikahan usia dini masih cukup tinggi, seperti banyaknya yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat dari dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2022-2023 tercatat sebanyak 100 perkara yang masuk di pengadilan agama Jakarta Barat. Dan hakim dalam mengabulkan dispensasi juga tidak asal-asalan, melihat faktor apa saja yang melatarbelakangi dikabulkannya dispensasi nikah tersebut. Faktor dalam mengabulkan dispensasi nikah bisa dari hakim itu sendiri atau pemohon. Jika dari pemohon yaitu kedua belah pihak telah lama memiliki

hubungan dan tidak ingin berpisah, selain itu karena mereka telah lama melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana jika hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah tersebut akan menimbulkan kemudharatan lainnya yang memberikan dampak bagi anak itu sendiri seperti perzinaan yang dilakukan terus menerus.

Berdasarkan persoalan di atas maka dari itu peneliti sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai judul yang peneliti pilih tentang **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah (Perkara Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB).”** Issue hukum dalam perkara ini terkait pertimbangan hakim dalam dispensasi pernikahan dibawah umur akibat hamil luar nikah. Perkara Nomor.443/Pdt.p/2023/PA.JB dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian, dan dasar filosofi dan yuridisnya adalah prinsip kesejahteraan anak serta peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini akan berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat karena lokasi tersebut memiliki angka pernikahan di bawah umur yang cukup banyak. Selain itu penelitian ini akan menjadikan pelajaran bagi masyarakat terkait pembatasan usia minimal pria dan wanita dapat menikah, kemudian agar tidak ada lagi yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum menikah dan diri saya pribadi mengenai pemberian dispensasi nikah bagi pernikahan usia di bawah umur akibat hamil luar nikah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di temukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana argumen hakim terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah dalam studi kasus dalam putusan Perkara Nomor.443/Pdt.p/2023/PA.JB. dan apakah pertimbangan tersebut sudah menjamin kemaslahatan bagi pasangan yang menikah dibawah umur akibat hamil di luar nikah. Penulis menggunakan

metode kualitatif studi kasus yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

C. Rumusan Penelitian :

Rumusan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan penelitian yang diteliti sebagai berikut:

- a. Penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.
- b. Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang dilakukan anak dibawah umur akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat?
- b. Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan secara mendalam tentang:

- a. Penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.
- b. Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan dapat memberikan manfaat setidaknya sebagai acuan masyarakat untuk membuka kesadaran terhadap dampak dari persoalan perkawinan di bawah umur di kalangan remaja yang semakin hari semakin banyak kasus yang terjadi.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam Program Studi Ahwalus Syakhshiyah di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tawaran solusi bagi orang-orang yang ingin menikah namun batas usianya belum mencapai standar yang ditetapkan pemerintah.
- c. Sebagai acuan kepada peneliti lain yang berminat untuk meneliti dalam kasus yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi dari kajian teori yang memuat tentang gambaran umum tentang pengertian dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan,

batas usia perkawinan, tinjauan umum tentang dispensasi nikah, dan metode penemuan hukum hakim.

Bab III berisi informasi tentang metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, serta deskripsi posisi penelitian dan informasi penelitian, hal ini mencakup teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, metode analisis data, dan validasi data (validitas dan reliabilitas data).

Bab IV Hasil penelitian yang membahas tentang analisis dasar pertimbangan hakim dan implikasi hukum. Analisis peneliti dari data yang didapat kemudian dihubungkan dengan teori yang telah ada. Bab inilah inti dari adanya penelitian, yaitu analisa terhadap dasar hukum argumen hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam penetapan perkara No:443/Pdt.P/2023/PA.JB. Selanjutnya analisa terhadap implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi pernikahan usia dini akibat hamil diluar nikah.

Bab V mencakup tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir, akan menemukan daftar pustaka dan lampiran yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Pernikahan di Bawah Umur

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara Bahasa berarti melakukan hubungan seksual, membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau bersenggama. Dalam hukum islam, kata “perkawinan” dan “zawaj” memiliki arti yang sama. Di sini, nikah berarti hubungan kelamin (wath'i) atau hubungan badan, bergabung (dhomu), dan akad, yang berarti perjanjian perkawinan. Di sini, perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian sewa, sewa atau jual beli barang, tetapi sebaliknya itu adalah perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Perkawinan menurut islam, adalah sebuah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang (H. A. Nanda, 2022).

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya mencakup kehidupan pribadi kedua calon suami istri, akan tetapi menyangkut urusan keluarga dan masyarakat juga. Setiap agama selalu menghubungkan. Setiap agama

selalu menghubungkan praktik perkawinan dengan praktik agama karena perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai sesuatu yang suci.

Wirjono Podjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah kehidupan bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Perkawinan (IDRUS, 2022).

Perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam pernikahan adalah akad yang kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah (PUTRI, 2022).

b. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang belum cukup umur matang secara fisik dan mental, yaitu mereka yang berusia antara 1 dan 19 tahun. Perkawinan usia dini menurut Dlori (2005:22), didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang persiapan fisik, mental, dan materinya belum mencapai tingkat yang optimal. Namun menurut Adhim (2002:18), masyarakat menganggap perkawinan muda sebagai tanda ketidaksiapan dan kedewasaan, dan mereka tetap bergantung pada orang tua mereka secara ekonomi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usia dini adalah masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, di mana anak-anak mengalami berbagai perubahan di semua aspek

kehidupan mereka. Jika dilihat dari sikap, tubuh, dan cara berfikir mereka, mereka tidak dapat dianggap sebagai anak-anak tetapi juga tidak dapat dianggap sebagai orang dewasa. Salah satu jenis kekerasan terhadap anak adalah perkawinan anak. Anak-anak yang dipaksa menikah untuk melewati kondisi tertentu harus dinikahkan sebelum mereka berusia 18 tahun dan akan mengalami konsekuensi yang cukup rentan dalam hal pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kekerasan dalam hidup mereka (Octaviani & Nurwati, 2020).

c. Tujuan Perkawinan

Menurut Drs. Masdar Hilmi tujuan perkawinan adalah bukan hanya untuk melegalkan hubungan suami istri tetapi juga untuk membina keluarga, mencegah perzinaan, memelihara keturunan, dan menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi jiwa setiap orang.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan
2. Menunaikan syariat Allah, yang berarti dengan melangsungkan perkawinan kita berarti telah memenuhi salah satu perintah agama.
3. Memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia memiliki hawa nafsu dan dengan menikah hawa nafsu manusia dapat disalurkan dengan baik tanpa menyebabkan perzinaan.
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai suami dan istri
5. Membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Menurut Hukum Islam adalah yaitu kita harus menghindari perzinaan, memenuhi kebutuhan rihani dan fisik mereka, serta kebutuhan biologis mereka, seperti mereka yang memiliki hawa nafsu, dan menjaga keturunannya. Mereka juga harus membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

seperti yang diajarkan. Serta sebagai cara untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT dengan mengikuti syariatnya untuk hidup berpasang-pasangan serta agar manusia dapat hidup dalam ketenangan dan ketentraman (Elpina, 2024).

Pernikahan memiliki faedah terbesar karena melindungi perempuan yang lemah dari kehancuran. Seorang perempuan menerima perlindungan dari suaminya karena perkawinan. Suaminya bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidupnya. Jika tidak dinikahkan, anak yang dilahirkan tidak tahu siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Dengan demikian, pernikahan menjaga kerukunan anak cucu (keturunan).

Selain itu, pernikahan dianggap bermanfaat secara umum karena tanpanya manusia akan mengikuti nafsunya sebagaimana binatang, menyebabkan penyakit, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga mengakibatkan pembunuhan yang mengerikan. Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara dua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara melalui hubungan yang ada di dalam struktur tersebut (Santoso, 2016).

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syarat, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum. Kata “ada” dan “harus” memiliki arti yang sama, sama halnya dengan perkawinan rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi. Jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap, maka perkawinan tidak sah. Ghazali Fiqih.

1). Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan sah. Dalam perkawinan ada rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya calon suami, calon istri, walinya, dua orang saksi, dan ijab qobul. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah. Persyaratan harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilakukan (Nita, 2010).

2). Syarat Perkawinan

Syarat adalah persyaratan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan persyaratan-persyaratn itu harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berikut adalah beberapa syarat sah nya pernikahan (Hilyasani et al., 2022).

- a. Calon Suami, suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu bukan mahram dari istri, tidak dipaksa (secara suka rela), jelas individunya (bukan banci), dan tidak dalam ihram haji.
- b. Calon Istri, seorang Istri harus tidak bersuami, tidak mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (secara sukarela), jelas orangnya, dan tidak dalam ihram haji.
- c. Wali, seorang wali harus laki-laki, dewasa, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, dan tidak dalam ihram haji.
- d. Ijab Qobul, ijab diucapkan oleh wali dan sedangkan qobul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Mahar, mahar adalah pemberian yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak melanggar hukum islam. Fuqaha sependapat bahwa tidak ada persetujuan untuk meniadakan mas kawin karena itu merupakan syarat sah nikah.

Menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dengan kata lain, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dan akhirat (ATIKAH, 2022).

2. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut hukum positif Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batasan usia pernikahan ini sesuai dengan UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Ummah et al., 2023).

Batasan umur seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan, yaitu bahwa suami dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk mencapai tujuan pernikahan mereka dengan cara yang baik, menghindari perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat dan baik. Untuk itu, perkawinan antara pasangan muda harus dihindari (IRMAWATI, 2020).

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, ada perubahan pada usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. Sebelumnya, 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan . tetapi sekarang kedua calon mempelai masing-

masing harus mencapai 19 tahun. Pada usia ini, kedua pihak dianggap layak untuk menikah dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Selain itu berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974, perkawinan itu mempertimbangkan usia pasangan dan kemaslahatan keluarga. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021).

3. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada anak di bawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan oleh Pengadilan Agama. Perkara yang berkaitan dengan dispensasi nikah termasuk permohonan yang menghasilkan penetapan. Pertimbangan mendalam diperlukan untuk mengabulkan atau menolak keputusan hakim agar keputusan tersebut mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Selama konferensi, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Dengan cara yang sama, selama pemilu hakim juga harus mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi pada pemohon. Hasil dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa akan menjadi hukum karena putusan tersebut memberikan kekuatan yang mengikat secara hukum (Hasyim, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan dispensasi perkawinan secara khusus maupun secara keseluruhan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin mengatur definisi dispensasi perkawinan. Menurut Pasal 1

angka 5, dispensasi perkawinan adalah izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan (SAPUTRA, 2022).

b. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah di Bawah Umur

Tidak jarang mereka yang menikah dini tidak memikirkan masalah yang akan mereka hadapi saat hidup berumah tangga, mereka yang menikah terlalu dini biasanya tidak memiliki pekerjaan sehingga membuat mereka sulit mendapatkan uang untuk hidup. Salah satu alasan perceraian adalah masalah keuangan, karena sang suami dianggap tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Seorang yang menikah pada usia dini tidak mampu mengontrol emosi dan pikiran mereka, sehingga mereka akan stress dan depresi ketika masalah rumah tangga muncul karena mereka tidak mampu menerima kondisi pasangan mereka. Akibatnya, tidak diragukan lagi mereka akan bertindak sebelum mereka berfikir. Ini adalah akibat dari emosinya yang belum matang (Leza Melta Rany & Liya Sukma Muliya, 2021).

Ada beberapa alasan mengapa jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat di Indonesia. Yang pertama adalah kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan, dan ketakutan terhadap zina. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan atau masalah ekonomi. Ketiga, dijodohkan. Menurut naufal dan Hariyo, setiap orang mempunyai alasan secara hukum untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu untuk mendapatkan pengakuan nasional atas status perkawinannya. Faktor biologis, seperti anak-anak yang menerima rangsangan seksual dini membuat mereka memerlukan cara untuk menyampaikan kepuasan mereka dan faktor psikologis seperti kebutuhan mereka akan kasih sayang yang dapat diperoleh di rumah untuk mencegah perzinaan. Kehamilan di luar nikah adalah masalah lain yang sering terjadi di masyarakat (Sebyar, 2022).

Kita dapat membagi dispensasi kawin menjadi dua komponen: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal yang berkaitan dengan anak itu sendiri, seperti pitis sekolah, perzinahan, dan hamil di luar nikah. Faktor eksternal termasuk kekhawatiran tentang perpecahan norma agama, adat, dan budaya local, serta masalah ekonomi. Dengan demikian, kita dapat melihat kompleksitas masalah yang melatarbelakangi dispensasi kawin.

c. Syarat-syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan dan Tata Cara

Mengajukan Permohonan

Permohonan, atau dalam kasus ini orang tua dari anak yang ingin mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Terdapat perbedaan syarat pengajuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, pada Undang-Undang yang baru meskipun lebih kompleks dan lebih banyak tetap harus dipenuhi oleh pemohon saat mengajukan dispensasi mikah ke pengadilan agama (Ershanti, 2024).

Syarat dan prosedur pengajuan dispensasi adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Untuk Mendapatkan Dispensasi Nikah

1. Fotocopy kartu keluarga pemohon.
2. Fotocopy ayah dan ibu pemohon.
3. Fotocopy calon mertua.
4. Jika ada hasil USG, yaitu pemeriksaan kehamilan.
5. Surat dari Kantor Urusan Agama jika terjadi persetujuan untuk menikah.
6. Fotocopy akta kelahiran calon suami dan istri.
7. Membayar biaya panjar di loker bank.

8. Dan mengisi blanko yang telah disediakan KUA dengan lengkap.

b. Tata Cara Pengajuan Permohonan

1. Pemohon harus mengirimkan surat permohonan rangkap lima (5) kepada ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka. Mereka harus membayar biaya perkara dan mendapatkan nomor perkara dan Salinan permohonan setelah itu. Setelah itu mereka akan menunggu panggilan sidang.
2. Tahap berikutnya adalah Ketua Pengadilan Agama akan membentuk majelis hakim untuk menangani perkara untuk mendapatkan PMH (Penetapan Majelis Hakim) setelah semua berkas sampai ke panitera di pengadilan. Setelah menerima Ketua Majelis, Ketua Majelis melakukan penetapan hari sidang (PHS) untuk menentukan hari dan tanggal sidang pertama. Bersama dengan penempatan panitera pengganti dan jurusita, majelis hakim kemudian memerintahkan panitera pengganti dan jurusita untuk memanggil para pihak dalam waktu tiga hari sebelum hari sidang.
3. Setelah mendapatkan hari sidang yang telah ditentukan, para pihak kemudian datang ke Pengadilan Agama lokal untuk
4. menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim di ruang sidang sesuai dengan aturan peracara perdata di pengadilan agama hingga hakim membuat keputusan.

d. Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pada Pengadilan Agama

Untuk memberikan dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menegakkan keadilan,

bukan hanya unsur kehati-hatian, kelalaian, atau tidak cermat. Ini karena tugas mereka sebagai hakim adalah untuk menyatakan keadilan karena hakim bebas mengadili perkara, tidak ada yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hakim selalu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat (2) saat memberikan dispensasi nikah. Ini menunjukkan keabsahan bagi hakim yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Peradilan agama adalah salah satu pengadilan yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan dispensasi nikah jika agama dari pemohon beragama Islam hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 25 ayat 3, yang menyatakan bahwa peradilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim yang menyelidiki, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terdiri dari majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim, terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota (Putra, 2022).

Pada dasarnya, hakim memiliki otoritas kehakiman yang tidak dapat diganggu oleh siapa pun. Pengadilan memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan tugas dan wewenangnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan bebas dan tanpa intimidasi dari orang lain (Nursalam et al., 2024).

Menurut Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat karena ia memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran hakim

sangat penting dalam mengajukan tertentu yang diajukan kepadanya (Annisa, 2017).

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, seorang hakim tidak dapat secara langsung mengambil keputusan tentang suatu kasus karena mereka harus bertindak profesional dan menjaga rasa keadilan masyarakat. Meskipun hakim bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, mereka juga harus mempertimbangkan situasi nyata, seperti saat memberikan dispensasi nikah. Kemudian, demi rasa keadilan, hakim harus tetap mengadili kasus tersebut walaupun jika perkara tersebut belum terdapat undang-undang atau peraturan hukum yang jelas.

5. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim

Pertimbangan hakim merujuk pada proses penalaran yang dilakukan oleh hakim saat membuat keputusan. Ini adalah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan sebelum memutuskan suatu perkara. Identifikasi masalah hukum, interpretasi fakta yang relefan, standar hukum yang sesuai, dan pengambilan penetapan kesimpulan bahwa rasa keadilan tidak terpenuhi dalam proses ini. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah Undang-Undang, tetapi mereka juga bertindak sebagai orang bermoral yang harus memastikan bahwa keputusan yang mereka buat mencerminkan keadilan yang adil bagi masyarakat (ANITA, 2024).

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di lapangan, hakim memerlukan bukti untuk digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang benar yang adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu telah dibuktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Selain itu, pada dasarnya hal-hal berikut harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim:

- a. Pokok masalah dan bukti yang diakui atau tidak dapat disangkal.
- b. Analisis secara yuridis terhadap keputusan setiap aspek, yang mencakup semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam kesepakatan.
- c. Untuk memastikan bahwa hakim dapat mengambil kesimpulan apakah tuntutan tersebut terbukti dan dapat diterima dalam amar putusan, setiap unsur petitum penggugat harus dipertimbangkan secara menyeluruh.

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian seimbang secara teoritis dan praktis, dasar yang digunakan hakim untuk membuat keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang relevan. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana keputusan hakim, sebagai penegak hukum, fungsi sebagai tolak ukur keberhasilan hukum (HARTANTYO, 2019).

Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 dan 25 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1, terutama dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang negara yang merdeka untuk menyelenggarakan izin untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan yang merdeka. Yang berarti tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif yudisial, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusan mereka mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim memiliki kebebasan mutlak untuk melaksanakan kekuasaan yudisial. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 mengatur bahwa posisi hakim yang tidak memihak (hakim yang tidak memihak) harus diberitahu tentang kebebasan hakim. Karena hakim harus memihak yang benar saat membuat keputusan, istilah "tidak memihak" tidak harus digunakan secara harfiah. Dalam hal ini, tidak dimaksudkan bahwa pertimbangannya dan penilaiannya tidak berat sebelah. "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Kata Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Hakim diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan hukum dengan tidak memihak. Untuk membuat keputusan hukum, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu, hakim baru dapat mengambil keputusan. Seorang hakim diwajibkan untuk memahami hukum sehingga dia tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diperintahkan kepadanya. Pasal 10 Undang-Undang NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pemerintah dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. sebaliknya, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

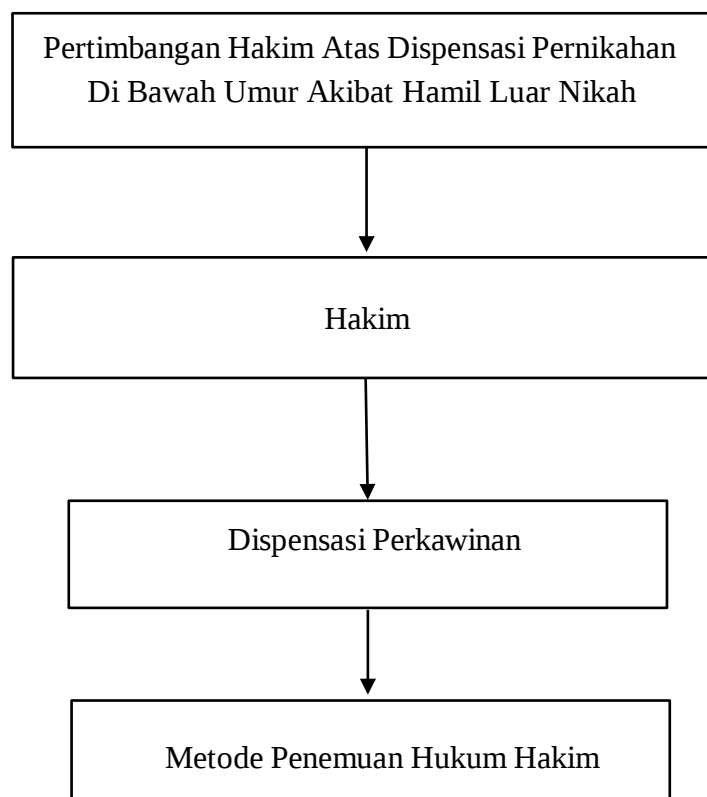
Dalam menetapkan hukum, seorang hakim dapat mengandalkan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

B. Kerangka Berpikir

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang disebabkan karena hamil di luar nikah dan salah satu calon mempelai pria atau wanitanya maupun kedua-duanya

belum cukup umur maka harus di selesaikan atau minta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang sebelumnya Kantor Urusan Agama menolak pernikahan di bawah umur.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan di jadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini, hal ini di anggap dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi diperlukan. Adapun kerangka berfikir yang di maksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, judul & Tempat Penelitian	Metode	Pembahasan	Pembeda
1.	Bagya Agung Prabowo (2013), Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul.	Penelitian Yuridis Normatif	Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa : pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.	Dari penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa: hakim mempertimbangkan dispensasi pernikahan di bawah umur akibat hamil luar nikah dengan mempertimbangkan faktor kesejahteraan anak yang akan lahir dan masa depan mereka.
2.	Firdaus (2022), Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat).	Penelitian Emperis Dengan Pendekatan Studi Kasus	Hasil penelitian ini menurut MUI Kabupaten Langkat status pernikahan dini akibat hamil diluar nikah adalah sah, melihat mafsadat yang timbul apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Menurut ulama status pernikahan akibat hamil diluar nikah adalah tidak sah. Sedangkan menurut Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 53 ayat 1 pernikahan wanita hamil akibat zina adalah sah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama: Hompilasi hukum Islam (KHI) adalah sebagai dasar penetapan dispensasi nikah karena hamil mencakup pertimbangan pasal 53 KHI, kemaslahatan, prinsipprinsip hukum islam, keseimbangan dengan peraturan lain, kondisi darurot, pengakuan hak-hak anak, dan penerapan hukum yang adil untuk membuat keputusan. Kedua, dispensasi nikah

			apabila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya.	memiliki implikasi hukum yang signifikan, yaitu pengakuan hak-hak anak dan perlindungan hak-hak perempuan, serta pengesahan status pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang ditentukan oleh hukum, sehingga penerapan yang adil dan bijaksana dapat tercapai.
3.	Muhammad Baihaqi (2018) “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah” (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal).	Metode Analisis Deskriptif Analitik Pendekatan Normatif dan Yuridis	Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil didasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah, sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau mempunyai perlindungan hukum.	Hasil penelitian ini yaitu bahwa Alasan hakim dalam mengabulkan putusan tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah untuk mencegah kemudharatan akibat anak yang hamil di luar nikah, mencegah akibat buruk dari hubungan yang sangat erat bagi pasangan anak di bawah umur, dan penggunaan Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah sebagai dasar penetapan dispensasi nikah karena hamil mencakup pertimbangan pasal 53 ayat 1 pernikahan wanita hamil akibat zina adalah sah apabila yang

				menikahnya laki-laki yang menghamilinya.
4.	Prayudi Hasyim (2023) “Pertimbangan hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah”. Pengadilan Agama Parepare.	Metode kualitatif Penelitian Studi Pustaka (Library research)	Hasil penelitian ini yaitu bahwa Alasan hakim dalam mengabulkan putusan tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare adalah untuk mencegah kemudharatan akibat anak yang hamil di luar nikah, mencegah akibat buruk dari hubungan yang sangat erat bagi pasangan anak di bawah umur, dan memastikan bahwa anak-anak tersebut siap untuk menikah karena keduanya sudah baliqh menurut agama. Pertimbangan hukum termasuk: (1) adanya kepentingan yang memaksa karena pemohon hamil di luar nikah; (2) kepentingan pemohon dan anaknya (3) pertimbangan yuridis yang mendukung keinginan pemohon untuk menikah.	Perbedaannya hasil penelitian ini yaitu Kompilasi hukum Islam (KH digunakan sebagai acuan dengan mempertimbangkan Pasal 53 KHI, kemaslahatan, prinsip-prinsip hukum Islam, keseimbangan dengan peraturan lain, kondisi darurat. Penetapan dispensasi nikah karena hamil memiliki implikasi yang signifikan, yaitu pengakuan hak-hak anak dan perlindungan hak-hak perempuan, serta pengesahan status pernikahan yang dilakukan sebelum usia nikah yang ditentukan oleh hukum, sehingga penerapan hukum yang adil dan bijaksana dapat tercapai.
5.	Muhammad Ihsan (2021), Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi	Pendekatan kualitatif studi kasus.	Penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Mahkamah Syar’iyah Sigli umumnya ada tiga faktor. Pertama, faktor ekonomi. Pihak keluarga yang mengajukan permohonan tidak	Perbedaannya dan penelitian ini hanya berfokus pada pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang disebabkan karena faktor hamil

	Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sigli).		mempunyai biaya untuk membiayai pendidikan dan keperluan anak, sehingga tidak ada pilihan lain orang tua menikahkan anak di bawah umur. Kedua, faktor kekhawatiran melanggar norma agama. Faktor ini merupakan faktor paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Sigli, yaitu orang tua khawatir atas anaknya dari perbuatan maksiat, karenanya orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah adanya keinginan anak untuk menikah. Ketiga, adalah faktor menutup aib, yaitu alasan telah melakukan hubungan diluar nikah, dan sebagai solusinya menikahkan anak untuk menjaga kehormatan keluarga.	diluar nikah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pengadilan agama Jakarta Barat.
--	--	--	---	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiyono, 2018).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat JL. Pesanggrahan No.32, RT.11/RW.5, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (11610). Dipilihnya lokasi tersebut karena banyaknya permohonan dispensasi nikah dini yang masuk ke Pengadilan karena sudah hamil di luar nikah.

Tabel 2.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	APRIL 2025				MEI 2025				JUNI 2025				JULI 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Penelitian																
2.	Analisis Kebutuhan awal																
3.	Penelitian																
4.	Pengolahan Data dan Hasil Akhir																

C. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data data utama adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan Hakim. Peneliti bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, analisis, dan pada akhirnya, peneliti sebagai pembuat hasil penelitian. kehadiran peneliti berfungsi sebagai pengumpul data sekaligus sebagai alat untuk menyelesaikan Masalah tersebut.

Selama proses penelitian, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat JL. Pesanggrahan No.32, RT.11/RW.5, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (11610).

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggali sumber data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer: data atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui instrument yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, wawancara yang peneliti pilih yaitu dengan Hakim ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memutuskan perkara dispensasi nikah Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB.) untuk mendapatkan data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah studi kasus dalam putusan Nomor:443/Pdt.p/2023/PA.JB).
2. Data sekunder: Data sekunder dari penelitian ini menggunakan acuan yang bukan dari sumber utama sebagai sarana dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder ini menjadi pelengkap yang akan dihubungkan dengan data primer yang diantaranya dalam bentuk buku, jurnal, putusan, perundang-undangan, yang menjadi penunjang dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab antara narasumber pewawancara. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020).

Dalam metode wawancara penulis mengunjungi Pengadilan Agama Jakarta Barat guna mewawancarai narasumber yaitu Hakim yang pernah memutuskan perkara dispensasi kawin. Metode wawancara ini ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dengan metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini berharap nantinya dapat memperoleh data yang akurat tentang permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jakarta Barat serta Salinan surat hakim yang mengizinkan dispensasi pernikahan dini karena hamil diluar nikah.

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan

secara langsung yakni dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengenai Pertama, bagaimanakah penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kedua, bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Menurut Milles dan Huberman analisis dalam penelitian kualitatif mempunyai 3 aktivitas, yaitu:

- a. Reduksi data merupakan kegiatan memilih, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya.
- b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyajian data yang bisa dilakukan dengan memberikan data ke pola yang dikerjakan dalam bentuk uraian singkat, grafik, table, matrik dan bagan.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru dalam penelitian kualitatif yang sebelumnya belum ada. Temuan bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran sebuah objek yang sebelumnya belum terlihat secara jelas.

H. Validasi data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan dalam penelitian sebagai wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan suatu data dari beberapa sumber dan cara juga waktu, yaitu peneliti membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data. Kemudian pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti halnya data

diperoleh dari wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan dengan melakukan pengecekan dengan teknik lain dan di situasi yang berbeda. Maka peneliti memeriksa keabsahan data dengan wawancara dan observasi serta pendukung lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. yang menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur mengenai batas usia dalam melakukan perkawinan pada awalnya di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tentunya memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan anak di bawah umur dengan maksud suatu perkawinan yang dilakukan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Seseorang yang hendak mengajukan perkara dispensasi kawin, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) Yaitu: “dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria pria maupun pihak wanita”. Sebelum ketua Majelis

menetapkan penetapan, ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak (Prabowo, 2013).

Dalam wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yaitu bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. yang menjelaskan bahwa terdapat macam-macam pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, baik pertimbangan yang menggunakan hukum positif materil ataupun formil. Bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. juga mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan. Pertama, didasarkan pada pertimbangan kondisi mendesak. Pertimbangan yang dimaksud apabila terdapat kondisi yang mendesak atau urgent untuk di langungkannya perkawinan seperti telah hamil diluar nikah. Bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat menyampaikan bahwa,

“Jadi pertimbangannya itu bahwa ditakutkan akan terjadi hal-hal lebih buruk apabila mereka tidak dinikahkan. pertama kalo tidak hamil, kalau tidak hamil akan di hawatirkan terjadinya pergaulan bebas. Kalau udah hamil itu mengingat anak yang ada dalam kandungan, bila apa nanti dia lahir belum punya status begitu pula ibunya belum punya status. Diantaranya itu pertimbangannya, demi kemaslahatannya .”

Kedua, pertimbangan kesiapan dari segi fisik, dan Psikis. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak, itu juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.

“Yang menjadi pertimbangan kita juga itu sebetulnya kan memang secara psikologis anak yang masih dibawah umur itu belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan makanya di dalam Undang-Undang perkawinan yang terbaru Nomor 16 Tahun 2019, itu diatur bahwa syarat laki-laki dan perempuan itu 19 tahun.” Lanjutnya.

Ketiga, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Ke empat , pertimbangan tidak ada larangan perkawinan dan paksaan untuk melangsungkan perkawinan. Kedua belah pihak yang ingin menikah tidak boleh memiliki hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah seperti sedarah atau nasab, susuan atau semenda, serta tidak ada hubungan yang melarang keduanya untuk menikah (Muhammad Kunardi & Muzamil, 2014). Selain itu, perkawinan harus dilakukan dengan keinginan sendiri dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yang mana tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. H. Surisman selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat,

“Sebelum kita memutuskan kita melakukan pemeriksaan, pertama Kepada orang tua apakah betul akan menikahkan anaknya dan adakah larangan perkawinan atau tidak, kemudian kepada kedua calon mempelai apakah mereka betul-betul sudah siap lahir dan batin, fisik dan mental juga finansial nya untuk melakukan pernikahan”.

Pada praktik sehari-hari, hakim menghadapi masalah yang sangat dilematis ketika diajukan permohonan dispensasi kawin. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Namun di sisi lain terbentur dengan kenyataan mau tak mau harus menikah. Jika ini terjadi maka hakim cenderung menggunakan prinsip mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan,

“Jadi penetapan itu bisa jadi peluang tapi bisa juga berakibat, yang positifnya itu lagi keadaan darurat kan jadi terpaksa dispensasi. Kalo negatifnya kadang itu menjadi alasan untuk mereka bisa melakukan pacaran atau pergaulan bebas di umur yang belum memenuhi usia perkawinan“. Lanjutnya.

Selama pemeriksaan suatu kasus, hakim mempunyai wewenang untuk mengkonstatasi (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi), dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir berarti bahwa hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang disebutkan oleh pihak itu benar-benar terjadi . Hal ini hanya dapat dicapai dengan bukti. Membuktikannya berarti mempertimbangkan suatu fakta atau peristiwa secara logistik berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku (Prabowo, 2013).

Dengan pembuktian ini, para pihak memberikan bukti yang cukup kepada hakim yang memeriksa kasus untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa. Keadaan, peristiwa, atau tindakan yang terjadi (dilakukan) dalam ruang dan waktu disebut fakta. Setelah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, suatu fakta dapat dianggap terbukti. Misalnya, dalam kasus dispensasi kawin, hal yang harus dipastikan adalah apakah seseorang benar-benar ingin menikah di bawah umur, dan apakah ada bukti yang mendukung permohonan yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus tetap berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan mengenai masalah tersebut. Penetapan hakim adalah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara . Oleh karena itu, penetapan hakim memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Hakim berhak untuk mempertimbangkan berbagai alasan saat mereka ingin menjatuhkan penetapan tersebut.

Pada hari senin tanggal 27 November 2023 majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah perkara No.443/Pdt.p/2023/PA.JB dimana intinya disebutkan, “mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya” hakim dalam penetapannya tersebut, tentu telah melalui banyak proses

pertimbangan hukum dan tidak serta merta menetapkan tanpa adanya sebuah pertimbangan.

Dalam hal ini penulis juga telah melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat Bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah No.443/Pdt.p/2023/PA.JB yang mana beliau menyebutkan: Hakim dalam mempertimbangkan pengabulan karena telah terjadinya hamil terlebih dahulu, dengan pertimbangan perempuan yang hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mana ini akan berdampak pada diri perempuan tersebut dan anak yang akan dilahirkannya kelak. Sehingga hakim memberi ijin dispensasi nikah kepada mereka untuk menikah supaya bayi dalam kandungan tersebut memiliki keluarga atau orang tua yang menjadi panutannya kelak, dan dalam kasus tersebut kedua keluarga masing-masing juga telah setuju jika anak mereka segera melakukan perkawinan.

Berdasarkan kasus penetapan No.443/Pdt.p/2023/PA.JB perkara dispensasi nikah merupakan perkara yang bersifat volunter. Dengan kata lain Undang-Undang menilai putusan yang sesuai dengan permohonan adalah penetapan. Perkara dispensasi nikah hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Penetapan majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dengan wanita yang telah dihamilinya. Dengan hal ini, baik Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menhamilinya, maka hakim mendasarkan penetapannya pada ketentuan Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu dilahirkan anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Abdurrahman, 1992, hlm. 125).

Bisa dipahami bahwa pertimbangan hakim mengabulkan dalam perkara Nomor.443/Pdt.p/2023/PA.JB. ini dikarenakan wanita sudah terlanjur hamil sehingga demi kemaslahatannya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dimasyarakat maka mengawinkannya dengan pria yang menghamilinya adalah sebuah solusi.

Seperti yang di katakana bapak Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada pertimbangannya hakim juga berdasarkan hukum islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu, “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan, jadi seperti itu kemudharatan harus dihilangkan”.

2. Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. yang menjelaskan bahwa dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispenasi perkawinan, hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat mempertimbangkan dampak dari berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jakarta

Barat yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan terdapat dampaknya, baik itu dampak positif maupun negatif,

“Jadi implikasi hukum itu memberikan peluang tapi bisa juga berakibat. Yang positifnya itu lagi keadaan darurat terpaksa dispensasi karna di takutkan akan terjadi hal yang lebih buruk sedangkan negatifnya terkadang itu menjadi alasan mereka bisa melakukan pacaran atau pergaulan bebas dan tingginya potensi terjadi perceraian”.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak positif dan negatif bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak positif pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu:

1. Mencegah Perkawinan Siri atau Di Bawah Tangan: Dengan adanya proses pengajuan dispensasi perkawinan yang diawasi oleh hukum, potensi terjadinya perkawinan siri atau di bawah tangan dapat diminimalisir. Perkawinan siri, meskipun sah secara agama, tidak memiliki pengakuan hukum negara, yang dapat berdampak pada hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Mencegah Seks Bebas atau Perzinahan: Dispensasi perkawinan juga dapat menjadi solusi bagi pasangan yang sudah memiliki hubungan dekat dan berencana menikah, tetapi terhalang oleh batasan usia sesuai undang-undang. Dengan pengajuan dispensasi, pasangan tersebut dapat menikah secara sah dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan masyarakat.
3. Memperjelas Status Perkawinan dan Memperkuat Kekuatan Hukum: Memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sah secara agama dan negara sehingga timbul akibat hukum dari suatu perkawinan yang dilangsungkan apabila anak perempuan tersebut hamil kemudian melahirkan seorang anak akan menimbulkan hubungan perdata antara orang tua dan anak atas harta perkawinan.
4. Mewadahi Perkawinan di Bawah Umur: Memberikan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang ditentukan oleh

undang-undang Perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “*emergency door*” bagi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia dalam melangsungkan perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal ini Negara telah memberikan jalan keluar melalui proses dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan.

5. Melindungi Kehormatan Seorang Anak: Melindungi kehormatan anak, terutama perempuan, yang hamil di luar nikah dengan menikahkan mereka secara sah. Kehamilan diluar ikatan pernikahan merupakan aib bagi orang tua maupun keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat dan untuk memperjelas status anak yang akan dilahirkan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan, maka pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara.

Adapun dampak negatif dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1. Potensi terjadinya perceraian. Kurangnya kematangan jiwa dalam melangsungkan perkawinan menyebabkan pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur rentan mengalami perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebab emosi yang dimiliki belum stabil yang dapat berujung pada terjadinya perceraian.
2. Dari segi kesehatan anak yang dilahirkan beresiko terkena stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak akibat kurang gizi. Perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko

terkena stunting. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang anak perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang anak perempuan tersebut mengandung. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kecacatan pada anak dan resiko lainnya sangat besar ketika perkawinan di bawah umur terjadi.

3. Rendahnya pengetahuan seorang anak akibat putus pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Perkawinan di bawah umur kerap kali menyebabkan hilangnya hak anak dalam menempuh pendidikan akibat putusnya pendidikan seorang anak. Rendahnya pendidikan seorang anak disebabkan mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Dengan kondisi demikian mengakibatkan seorang anak mengisi waktu luang dengan bekerja untuk meringankan beban orang tua. Semakin rendah usia seorang anak dalam melangsungkan perkawinan maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang diraih. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah menikah telah memikul tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya (D. Nanda et al., 2023).

Adapun implikasi hukum menikahi wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan para Imam Madzhab, yaitu:

Pertama, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa status perkawinan wanita hamil di dalam KHI disebutkan pada bab VIII Pasal 53 ayat (1,2,3) yakni: 1.) seorang wanita yang telah hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2.) disebutkan pada ayat (1) bahwa perkawinan dengan wanita yang telah hamil dapat dilangsungkan perkawinan pada saat wanita tersebut hamil tanpa adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. KHI menyatakan pada Pasal 53 ayat (2) bahwa perkawinan wanita yang telah hamil itu dilangsungkan ketika wanita dalam keadaan hamil dan kelahiran anak

yang dikandung tidak perlu ditunggu. Menurut KHI, perkawinan seorang wanita yang telah hamil akibat perbuatan zina yang dilakukannya tidak mengenal adanya iddah, namun seperti Pasal 53 ayat (1) bahwa perkawinan wanita yang telah hamil hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya. Sulit untuk mengetahui siapakah laki-laki yang sudah menghamili wanita tersebut, apalagi dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum Islam yang mana harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian akan semakin sulit apabila ada kesengajaan untuk menutup-nutupi, atau orang yang sudah menzinahi ada beberapa orang. Pada Pasal 53 ayat (1 dan 2) ada sikap yang tidak konsisten, karena jika berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) dalam KHI, ternyata hanya berpedoman pada formalitasnya saja, yakni karena wanita yang telah hamil tersebut belum pernah menikah, maka ketentuan yang berlaku baginya ialah hak kegadisan, walaupun nyatanya wanita itu telah hamil. Pada Pasal 53 ayat (3) menyatakan, bahwa perkawinan pada saat wanita telah hamil dilangsungkan, tanpa adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan itu tidak perlu diulangi lagi, dan perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Kedua, menurut Fiqih. Perkawinan wanita hamil adalah suatu perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki dalam status belum menikah atau sedang masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Menurut Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad Hanbal) mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan terdapat perbedaan, yang pada umumnya terbagi menjadi dua golongan, yakni: 1.) Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i: bahwa wanita hamil akibat zina yang dilakukannya dapat dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi juga mengatakan: "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, dan boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga melahirkan anaknya".

Menurut Imam Syafi'i: "Hubungan seksual karena zina itu tidak terdapat iddah, wanita yang telah hamil karena zina boleh dinikahi, dan boleh melakukan hubungan seksual tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir". Menurut Imam Hanafi, perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan, akan tetapi tidak boleh berhubungan hingga anak yang dikandung lahir. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil boleh dilangsungkan dan boleh berhubungan tanpa menunggu anak yang dikandung lahir (Pratiwi, 2022).

Dilihat dari sisi mudharat/dampak yang terjadi apabila permohonan dispensasi perkawinan karena alasan kehamilan diluar ikatan perkawinan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, tidak dikabulkan ditakutkan akan menambah dosa terhadap perbuatan zina dan potensi terjadinya perkawinan siri atau dibawah tangan sangat besar yang akan memicu berbagai persoalan hukum dikemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum terhadap anak yang dilahirkan sehingga jika permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan ini tidak dikabulkan justru akan mendatangkan mafsadah/kerusakan yang lebih besar.

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan diluar nikah diterima untuk diberikan dispensasi perkawinan sehingga orang tua berfikir masalah yang timbul menemukan jalan keluarnya. Adapun dampak positif yang didapat seperti bisa melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara sehingga mencegah terjadinya perkawinan siri ataupun terhindar dari perbuatan zina yang lebih besar. Selain itu, terhindar dari persepsi buruk dan adanya penerimaan yang positif dari masyarakat (D. Nanda et al., 2023).

Akibat hukum apabila masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan anaknya yang masih di bawah umur adalah dalam pembuatan administrasi seperti akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk akan sulit, dikarenakan dasar dari pembuatan surat-surat tersebut adalah hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. akibat

dari tidak memiliki kelengkapan administrasi akan sangat berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar jika terjadi perceraian.

Bapak Drs. Saifudin Z., S. H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, menjelaskan bahwa upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dorongan dari keluarga dan pemerintah yang secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak perkawinan di bawah umur. Peran orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur sangat besar. Orang tua dapat menentukan batasan waktu yang tepat anaknya memasuki usia perkawinan. Batasan tersebut bisa saja ditentukan berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi seorang anak.

“ Pertama memperkuat basis agama dirumah tangga yang ke dua memperkuat peratian ulama atau pemuka agama terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda, yang ke tiga memberikan edukasi yang berguna untuk masa depan generasi muda ,yang ke empat juga menghindari hal-hal yang akan memicu atau mengundang terjadinya pergaulan bebas seperti tontonan, penampilan, film dan kesiapan fisik, mental serta ekonomi”.

Upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dukungan dari KUA (Kantor Urusan Agama), bersama Lembaga Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga pendukung lainnya. Peran KUA dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui sosialisasi terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dampak perkawinan di bawah umur dan pentingnya organ reproduksi yang matang dalam perkawinan agar masyarakat mengetahui ketentuan usia dalam melangsungkan perkawinan sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang dan dari segi kesehatan medis waktu yang tepat dalam memasuki usia perkawinan. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Drs. H. Saifudin Z., S. H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, “ Agar terus di

tingkatkan penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak dari pada pernikahan di bawah umur ”.

Meningkatnya perkara permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya harus disikapi secara bijak oleh hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi perkawinan diberikan. Hakim harus lebih aktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Oleh karena itu, dalam memberikan penetapannya hakim diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek agar putusan yang ditetapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

3. Interpretasi Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat Terhadap Kondisi Hamil Sebagai Alasan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.

Bapak Drs. H. Saifudin Z., S. H., M. H. menjelaskan bahwa dispensasi nikah merupakan pengecualian atau izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur ditetapkan yaitu 19 tahun. Hukum islam tidak menetapkan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi lebih dilihat dari kematangan jasmani dan rohani dari kedua calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan syarat dapat diajukan dispensasi yaitu bila adanya alasan dan bukti yang cukup yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas usia minimal perkawina, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.

“Alasan sangat mendesak karena keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan” dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUP. Sifatnya sangat mendesak, juga dikenal sebagai

keadaan darurat, yang dijelaskan dalam penjelasan undang-undang, tentu tidak sama dalam setiap kasus tergantung pada keadaan dan kondisinya. Hamil dapat dianggap sebagai kondisi darurat atau mendesak yang memerlukan perkawinan (Amalia et al., 2022).

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat pasca diberlakukannya UUP mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seperti pada tahun 2023-2024 tercatat sebanyak 100 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hakim harus mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan karena belum adanya kesiapan calon pengantin baik secara fisik atau kesehatan reproduksi maupun secara mental yang belum siap. Kurangnya kesiapan mental dalam perkawinan pada usia anak sangat berpotensi terjadinya perceraian. Karena pada usia tersebut anak masih kurang bertanggung jawab dan belum kuat untuk membangun sebuah rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menerima permohonan dispensasi nikah.

Namun, dalam kenyataan di lapangan, hal-hal di atas sering muncul bersamaan dengan alasan permohonan dispensasi nikah yang juga menarik perhatian hakim, yaitu calon pengantin telah bergaul terlalu intim seperti pasangan suami istri. Hal ini membuat orang tua calon pengantin khawatir dan ingin segera melangsungkan perkawinan terhadap anak-anaknya. Tingginya permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi pergaulan remaja. Jika kematangan biologi anak tidak diiringi dengan kedewasaan, mereka dapat melakukan tindakan yang akan berdampak negatif pada masa depan mereka sendiri. Contohnya, kehamilan di luar nikah yang terjadi pada remaja usia sekolah menyebabkan mereka harus menunda atau bahkan putus sekolah, menghilangkan peluang mereka untuk memperbaiki masa depan mereka. Jika kehamilan ini terjadi, dengan sangat terpaksa orang tua mengambil jalan singkat dengan mengajukan dispensasi nikah ke

pengadilan dengan alasan untuk menutup aib keluarga. Dalam situasi seperti ini, orang tua tidak mempertimbangkan kesiapan mental anak dan kemampuan finansial mereka, dan seringkali rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian.

Dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah yang calon pengantin wanitanya telah dalam kondisi hamil, Hakim harus benar-benar membuat keputusan yang adil. Jika permohonan dispensasi pernikahan ditolak, hakim harus mempertimbangkan konsekuensi negatifnya. Misalnya, keluarga pengantin calon wanita akan merasa malu di masyarakat karena memiliki anak yang hamil dan melahirkan di luar nikah. Selain itu, anak yang akan dilahirkan akan kesulitan untuk mengidentifikasi siapa ayahnya. Namun, Hakim juga harus mempertimbangkan potensi bahaya jika Dispensasi Kawin diterima, yang menyetujui perkawinan yang tidak terencana di mana calon pengantin belum siap secara mental. Belum lagi terkait dengan undang-undang tentang usia perkawinan, di mana hakim seolah-olah membenarkan pernikahan usia dini, meskipun undang-undang juga membenarkannya (Amalia et al., 2022).

Alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang penulis temukan dilokasi penelitian didominasi oleh alasan karena hamil. Sedangkan alasan lain yang ditemukan dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sangat erat atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan.

“Drs. H. Saifudin Z., S.H., M. H.”, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menjelaskan bahwa dalam agama Islam perkawinan dalam kondisi hamil itu diperbolehkan, karena Imam Syafi’i sebagai panutan agama Islam di Indonesia memperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil yang perkawinannya

dianggap sah, karena Islam tidak mengenal ayah biologis ataupun ayah hukum, Islam hanya mengenal ayah dalam perkawinan. Beliau menjelaskan bahwa status hukum menikahi wanita hamil adalah sah, selama pria yang menikahi wanita tersebut adalah orang yang benar-benar menghamilinya. Pernikahan ini juga sah dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak yang dihasilkan dari perzinahan tersebut, sehingga ini mempunyai pengertian bahwa perkawinan yang dilakukan saat wanita tersebut hamil, tidak perlu adanya pengulangan perkawinan saat anak hasil perzinahan tersebut lahir.

Pendapat di atas, sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3), intinya “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya, perkawinan pada saat hamil tidak perlu mengulang perkawinan setelah anaknya lahir” (Bunjamin & Hermanto, 2017, hlm.161).

Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat berinterpretasi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil melihat kepentingan terbaik bagi anak yang lebih banyak manfaat dibandingkan dengan mudharatnya. Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil juga melihat calon pengantin laki-laki sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah membentuk keluarga nantinya, dan kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan karena nasab, semenda, sepersusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat bapak Drs. H. Saifudin Z., S. H., M. H. menyatakan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena kesiapan fisik dan psikologis anak untuk membentuk suatu keluarga dan adanya alasan yang sangat mendesak. Terhadap kondisi hamil dengan disertai surat keterangan dari

rumah sakit atau puskesmas mengenai kehamilannya dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Hakim akan mengabulkan dispensasi nikah dengan pertimbangan melihat lebih banyak manfaat jika dikabulkan dan melihat kepentingan bagi anak yang dikandungnya untuk mengetahui siapa ayahnya. bahwa kondisi hamil melalui surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas dapat ditentukan sebagai kondisi darurat.

Hamil dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak, perkawinan harus segera dilakukan demi kepentingan anak yang sedang dalam kandungan. Dengan kata lain, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberikan status kepada calon pengantin wanita yang hamil tentang kejelasan nasabnya untuk anak yang sedang dalam kandungan (Amalia et al., 2022).

B. Pembahasan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Dalam memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan dampak negatif/mudharat yang ditimbulkan apabila menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan, seperti anak pemohon nekat melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian hamil sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut tentunya akan menjadi aib bagi keluarga dan akan menjadi bahan gunjingan dilingkungan sekitar. Selain itu, para pemohon nekat melakukan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkan dan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut undang-undang.

Dalam penetapan dispensasi nikah penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penetapan dispensasi nikah karena hamil yaitu:

1. Pasal 53 KHI sebagai Landasan Hukum: Pasal 53 KHI mengatur tentang dispensasi nikah dan memberikan landasan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah.
2. Pertimbangan Kemaslahatan: Hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi calon mempelai, terutama dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, hakim dapat mempertimbangkan bahwa pernikahan dapat memberikan perlindungan dan stabilitas bagi ibu dan anak yang akan lahir.
3. Penggunaan Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Hakim menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkumpul dalam KHI untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Hakim mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
4. Keseimbangan dengan Peraturan Lain: Hakim juga harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
5. Pertimbangan Kondisi Darurat: Hakim dapat mempertimbangkan kondisi darurat yang dihadapi oleh calon mempelai, seperti kehamilan di luar nikah, sebagai alasan untuk memberikan dispensasi nikah.
6. Pengakuan Hak-Hak Anak: Hakim dapat mempertimbangkan hak-hak anak yang akan lahir, seperti hak atas identitas dan hak waris, dalam membuat keputusan tentang dispensasi nikah.
7. Penerapan Hukum yang Adil: Hakim harus menerapkan hukum yang adil dan bijaksana dalam membuat keputusan tentang dispensasi nikah, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penggunaan KHI sebagai dasar penetapan dispensasi nikah karena hamil dapat membantu hakim membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat (Kuswulandari & Dianti, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat, meliputi: 1) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 2) surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Karena dalam perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka keberadaan saksi hanya kalau diperlukan saja.
2. pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu (Prabowo, 2013). Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Jakarta Barat, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

Penetapan Majelis Hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat tidak melarang menikahkan

seseorang yang telah melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang mengatur mengenai perkawinan wanita hamil (kawin hamil) berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Ahyani, 2016).

Putusan yang dibuat oleh hakim memiliki peran yang besar dalam mengubah perilaku masyarakat, yang mana dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting namun peranan hakim atas perkara yang ditanganinya sebatas hanya memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.

Untuk memenuhi tujuan perkawinan, yaitu untuk memiliki keturunan yang baik dan sehat, undang-undang perkawinan bergantung pada prinsip kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Dalam kasus dispensasi perkawinan, hal itu sangat kompleks sehingga hakim harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul bila menerima atau menolaknya. Dikarenakan setiap keputusan yang dibuat memiliki dampak pada anak yang dimohonkan dispensasi (D. Nanda et al., 2023).

Dilihat dari sisi mudharat atau dampak yang terjadi jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak karena alasan kehamilan di luar perkawinan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, yang ditakutkan akan menambah dosa terhadap perbuatan zina dan mungkin terjadi perkawinan siri atau dibawah tangan yang sangat besar yang akan menyebabkan

berbagai masalah hukum dan hilangnya hak-hak hukum terhadap anak yang dilahirkan . Oleh karena itu, jika permohonan dispensasi ditolak, maka akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar (Ahyani, 2016).

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan diluar nikah diterima untuk diberikan dispensasi perkawinan sehingga orang tua berfikir masalah yang timbul akan terselesaikan atau menemukan jalan keluarnya. Dengan permohonan dispensasi perkawinan karena kehamilan di luar nikah, salah satu dampak positif yang diperoleh adalah kemampuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan Negara, sehingga mencegah perkawinan siri ataupun terhindar dari perbuatan zina yang lebih besar. Selain itu, terhindar dari pandangan negatif dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Fenomena pernikahan di bawah umur menjadi hal yang sering kita dengar di kalangan masyarakat di desa maupun di kota. Karena dengan seiring perkembangan zaman anak-anak remaja sekarang ini lebih memilih untuk hidup dan bergaul sesuka hati mereka tanpa adanya aturan.

Hasil dari penelitian bahwa sebagian masyarakat dapat dikatakan buta akan Undang-Undang tentang batas usia menikah. Edukasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pernikahan dini dapat dilakukan apabila Undang-undang tersebut sampai pada kesadaran umum, dengan begitu masyarakat dapat di edukasi tentang bahaya pernikahan dini.

Upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dukungan dari KUA (Kantor Urusan Agama), bersama Lembaga Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga pendukung lainnya. Peran KUA dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui sosialisasi terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dampak perkawinan di bawah umur dan pentingnya organ reproduksi yang matang dalam perkawinan agar masyarakat mengetahui ketentuan usia dalam melangsungkan perkawinan sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang

dan dari segi kesehatan medis waktu yang tepat dalam memasuki usia perkawinan.

2. implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi nikah karena hamil adalah:

1. Pengesahan Status Pernikahan: Dispensasi nikah karena hamil dapat mengesahkan status pernikahan yang dilakukan sebelum usia nikah yang ditentukan oleh hukum.
2. Pengakuan Hak-Hak Anak: Penetapan dispensasi nikah karena hamil dapat memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan hak-hak yang diakui, seperti hak waris dan hak atas identitas.
3. Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Dispensasi nikah karena hamil dapat melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam hal kehamilan di luar nikah, dengan memberikan perlindungan hukum dan sosial.
4. Konsekuensi Hukum: Penetapan dispensasi nikah karena hamil dapat memiliki konsekuensi hukum lainnya, seperti pengakuan hak-hak dan kewajiban suami-istri, serta kewajiban orang tua terhadap anak.
5. Penerapan Hukum yang Adil: Implikasi hukum dari penetapan dispensasi nikah karena hamil adalah penerapan hukum yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Adapun implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah menurut pendapat dari Imam Madzhab yang terbagi menjadi dua golongan, yakni menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa perempuan yang hamil akibat zina yang dilakukannya dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam bin Hanbal menikahi wanita yang hamil akibat zina sama halnya dengan kawin

dalam bentuk zina, yang berarti syubhat atau kawin fasid, yang mana harus mensucikan diri pada saat iddah. Disini Peneliti lebih setuju dengan pendapat dari Imam Hanafi yakni “Perempuan yang telah hamil karena zina itu tidak mendapatkan iddah bahkan diperbolehkan untuk menikahinya, akan tetapi tidak boleh jika melakukan hubungan seksual hingga melahirkan”. Menurut pendapat Imam Hanafi diperbolehkan melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak untuk berhubungan seksual hingga melahirkan. Yang mana sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (2) bahwa perkawinan dengan perempuan yang hamil dapat dilangsungkan pada saat hamil tanpa menunggu sampai melahirkan. Perkawinan perempuan hamil akibat zina tidak ada iddah menurut KHI, akan tetapi perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya (Pratiwi, 2022).

Meningkatnya perkara permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya harus disikapi secara bijak oleh hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi perkawinan diberikan. Hakim harus lebih aktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Oleh karena itu, dalam memberikan penetapannya hakim diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek agar putusan yang ditetapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah yang calon pengantin wanitanya telah dalam kondisi hamil, Hakim harus benar-benar membuat keputusan yang adil. Jika permohonan dispensasi pernikahan ditolak, hakim harus mempertimbangkan konsekuensi negatifnya. Misalnya, keluarga pengantin calon wanita akan merasa malu di masyarakat karena memiliki anak yang hamil dan melahirkan di luar nikah. Selain itu, anak yang akan dilahirkan akan kesulitan untuk mengidentifikasi siapa ayahnya. Namun, Hakim juga harus mempertimbangkan potensi bahaya

jika Dispensasi Kawin diterima, yang menyetujui perkawinan yang tidak terencana di mana calon pengantin belum siap secara mental. Belum lagi terkait dengan undang-undang tentang usia perkawinan, di mana hakim seolah-olah membenarkan pernikahan usia dini, meskipun undang-undang juga membenarkannya (Amalia et al., 2022).

Alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang penulis temukan di lokasi penelitian didominasi oleh alasan karena hamil. Sedangkan alasan lain yang ditemukan dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sangat erat atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan.

Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat berinterpretasi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil melihat kepentingan terbaik bagi anak yang lebih banyak manfaat dibandingkan dengan mudharatnya. Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil juga melihat calon pengantin laki-laki sudah memiliki perkerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah membentuk keluarga nantinya, dan kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan karena nasab, semenda, sepersusuan, serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat bapak Drs. H. Saifudin Z., S. H., M. H. menyatakan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena kesiapan fisik dan psikologis anak untuk membentuk suatu keluarga dan adanya alasan yang sangat mendesak. Terhadap kondisi hamil dengan disertai surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas mengenai kehamilannya dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia memiliki tanggung jawab atau hak untuk menafsirkan hukum agar putusan mereka dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal penafsiran hukum, hakim dapat menggunakan 4 metode penafsiran untuk menjelaskan alasan sangat mendesaknya pengajuan dispensasi kawin (Samuntia et al., 2025).

3. Interpretasi hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap kondisi hamil sebagai alasan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Adapun 4 metode penafsiran untuk memaknai alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin, meliputi:

1). Penafsiran Gramatikal: Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, frasa “alasan sangat mendesak” mengacu pada dasar pemikiran atau argumen yang mendukung keputusan. Dalam konteks ini, istilah "mendesak" mengacu pada alasan yang sangat penting dan memaksa yang memerlukan penyelesaian yang harus segera dilakukan, seperti memenuhi, menyelesaikan dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya. Jika tidak dilakukan, hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang berbahaya.

2. Penafsiran Autentik

Dengan mempertimbangkan luasnya tumbuh kembang anak, penafsiran autentik mengarahkan tujuan. Dalam kasus dispensasi kawin, hakim dapat menggunakan penafsiran autentik sebagai unsur "alasan mendesak" untuk memastikan bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak atau menjamin hak-hak anak dalam memutuskan dispensasi kawin. Dengan kata lain, hakim dapat menggunakan penafsiran autentik sebagai suatu “alasan mendesak” untuk memastikan hal itu.

3. Penafsiran Historis

Hakim dapat memberi batasan yang jelas bentuk alasan sangat mendesak sebagai upaya permohonan dispensasi kawin, salah satunya dengan metode penafsiran historis dan di butuhkan kejelian hakim melihat cikal-bakal terbentuknya suatu norma yang ingin di tafsirkan.

Merujuk pada Pasal 7 Ayat 2 mengatur pengajuan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan dini yang dapat membahayakan dari berbagai aspek. Oleh karena itu dapat digunakan parameter makna alasan mendesak serta argumentasi terbalik lahirnya pasal 7 Ayat 2 undang-undang perkawinan baik dalam konteks Penolakan atau pemberian dispensasi kawin anak perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas psikologis. Alasan mendesak yang sering diajukan termasuk kehamilan di luar perkawinan dan hubungan suami istri di luar nikah, dengan tetap memperhatikan kecakapan anak.

4. Penafsiran Teologis atau Sosial

Sangat penting untuk menetapkan dispensasi pernikahan karena alasan teologis dan dapat dikaitkan dengan situasi yang mengancam nyawa, harkat, atau martabat manusia. Ini mirip dengan alasan yang sering digunakan untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu hamil di luar perkawinan dan melakukan hubungan seksual. Jika dispensasi kawin tidak diberikan, hal itu akan berdampak pada martabat anak dan keluarganya.

Apabila pembuktiannya lebih mengarah kepada kerusakan atau kemudharatan maka menghilangkan kemudharatan adalah lebih utama, misalnya seperti hamil diluar perkawinan, telah melakukan hubungan suami dan istri. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran ini alasan sangat mendesak di tempatkan pada kepentingan dari dampak baik dan buruk dari pemberian penetapan dispensasi kawin.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penetapan dispensasi nikah karena hamil mencakup pertimbangan Pasal 53 KHI dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah dengan melakukan pemeriksaan seksama dan mempertimbangkan keadaan terpaksa, serta memastikan kesesuaian dengan hukum dan keadilan masyarakat, dengan tujuan utama memastikan ayah biologis anak yang dikandung menjadi calon suami untuk memberikan perlindungan dan stabilitas bagi ibu dan anak.

Penetapan dispensasi nikah karena hamil pada Pengadilan Agama Jakarta Barat memiliki implikasi hukum yang signifikan, yaitu pengakuan hak-hak anak dan perlindungan hak-hak perempuan, serta pengesahan status pernikahan yang dilakukan sebelum usia nikah yang ditentukan oleh hukum, sehingga penerapan hukum yang adil dan bijaksana dapat tercapai dan adapun implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina tidak terdapat iddah, namun hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili. Kedua, menurut imam madzhab yang tergolong menjadi dua yakni, Menurut Imam hanafi dan Imam Syafi'i bahwa wanita hamil karena zina dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanbali bahwa perkawinan dengan wanita hamil karena zina sama halnya dengan kawin fasid atau syubhat, maka harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua, orang tua harus memberikan pengawasan dan batasan terhadap anaknya dalam bergaul dengan lawan jenisnya agar terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan diluar nikah sehingga terjadi perkawinan dibawah umur.
2. Bagi KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan dengan melibatkan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Komnas Perlindungan Anak (KPAI), dan RT/RW agar masyarakat mengetahui batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Nita, M. W. (2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta. In Penerbit CV. Alfabeta: Bandung (Vol. 225). Alfabeta.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. In Penerbit Akademika Pressindo.
- Bunyamin & Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. In Penerbit CV Pustaka Setia.

Jurnal dan Skripsi

- Anita, L. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Negri Dan Agama*. *All-adillah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 50–62.
- Annisa, N. F. (2017). *Peran Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lex et Societatis*, V(3), 157–166.
- Atikah. (2022). *Pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi kawin dibawah umur di pengadilan agama kasongan*.
- Ershanti, N. P. N. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn)*.
- Hartantyo, H. T. (2019). *Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Pada Penetapan Nomor 125/PDT.P/2019/PA.BBS*.
- Idrus, M. (2022). *Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 70/Pdt.P/2021/PA.Pwl)*. 70.

- Irmawati. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. 21(1), 1–9.
- Nanda, H. A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan*. Perpustakaan Universitas Islam Riau, 61.
- ursalam, Shuhufi, M., & Sultan, L. (2024). *Pengadilan Agama Di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989*. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 3(50), 503–516.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*. *Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2.
- Putra, N. (2022). *Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. *Rechtenstudent Journal*, 3(April), 80–91.
- Putri, N. S. (2022). *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412.
- Sebyar, M. H. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan*. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1–14.
- Ummah, machabbah H., Mukaromah, L., & Shofa, N. (2023). *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 TAahun 1974 Pentang Perkawinan*. *Cestial Law Journal*, 1(16), 70–81.
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). *Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)*. *Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(April), 24–35.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan No.443/Pdt.p/2023/PA.JB

Drs. H. Saifudin Z., S. H., M. H. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, Ruang Mediasi, wawancara pribadi, Jakarta, 01 Juli 2025, Pukul 13.00-13.30 WIB

Website

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34(1), 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>

Amalia, H., Muhtadi, M., Tisnanta, H. S., & Hamsiri, H. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>

ANITA, L. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA. *AIL-ADILLAH: JURNAL HUKUM ISLAM*, 1(2), 50–62.

Annisa, N. F. (2017). PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Lex et Societatis*, V(3), 157–166.

ATIKAH. (2022). *Pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi kawin dibawah umur di pengadilan agama kasongan.*

Elpina, R. (2024). *PENOLAKAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (PENETAPAN NOMOR 67/Pdt.P/2020/PA.Amb DAN PENETAPAN NOMOR 0168/Pdt.P/2018/PA.TA).* 93. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76334/1/RISA-ELPINA-FSH.pdf>

Ershanti, N. P. N. (2024). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL*

LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn).

- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2, 160–170. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596>
- HARTANTYO, H. T. (2019). *PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PADA PENETAPAN NOMOR 125/PDT.P/2019/PA.BBS*.
- Hasyim, P. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah. *Hukamaa*, 10, 36–40. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7611>
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139–152. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>
- IDRUS, M. (2022). *DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Penetapan Perkara No. 70/Pdt.P/2021/PA.Pwl)*. 70.
- IRMAWATI. (2020). *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMAWATAMPONE KELAS IA*. 21(1), 1–9.
- Kuswulandari, D., & Dianti, F. (2024). Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, 15668–15681. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14643>
- Leza Melta Rany, & Liya Sukma Muliya. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>
- Muhammad Kunardi, & Muzamil, H. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 209. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur

- Menurut Undang- (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja). *Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(April), 24–35.
- Nanda, H. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan. *Perpustakaan Universitas Islam Riau*, 61.
- Nita, M. W. (2010). HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nursalam, Shuhufi, M., & Sultan, L. (2024). PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PASCA UU NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 3(50), 503–516.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Pratiwi, I. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)*. 7(1), 1–8. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017%0Ahttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1191>
- Putra, N. (2022). Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar ' iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. *Rechtenstudent Journal*, 3(April), 80–91.
- PUTRI, N. S. (2022). *ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*.
- Samuntia, T., Ringkuangan, D., & Kuntag, M. (2025). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak*

Pengajuan Dispensasi Kawin. 15(2).

- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- SAPUTRA, H. (2022). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (*Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk.* 2(1), 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d%27equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Sebyar, M. H. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1–14.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Alfabeta. In *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung* (Vol. 225). Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=aFHZzwEACAAJ>
- Ummah, machabbah H., Mukaromah, L., & Shofa, N. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan. *Cestial Law Journal*, 1(16), 70–81.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*, 34(1), 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>
- Amalia, H., Muhtadi, M., Tisnanta, H. S., & Hamsiri, H. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>
- ANITA, L. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA. *AIL-ADILLAH: JURNAL HUKUM ISLAM*, 1(2), 50–62.
- Annisa, N. F. (2017). PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Lex et Societatis*, V(3), 157–

- ATIKAH. (2022). *Pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi kawin dibawah umur di pengadilan agama kasongan.*
- Elpina, R. (2024). *PENOLAKAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (PENETAPAN NOMOR 67/Pdt.P/2020/PA.Amb DAN PENETAPAN NOMOR 0168/Pdt.P/2018/PA.TA).* 93.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76334/1/RISA-ELPINA-FSH.pdf>
- Ershanti, N. P. N. (2024). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Smn).*
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2, 160–170. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596>
- HARTANTYO, H. T. (2019). *PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PADA PENETAPAN NOMOR 125/PDT.P/2019/PA.BBS.*
- Hasyim, P. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah. *Hukamaa*, 10, 36–40. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7611>
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139–152. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>
- IDRUS, M. (2022). *DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Penetapan Perkara No. 70/Pdt.P/2021/PA.Pwl).* 70.
- IRMAWATI. (2020). *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMAWATAMPONE KELAS IA.* 21(1), 1–9.
- Kuswulandari, D., & Dianti, F. (2024). Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, 15668–15681. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14643>
- Leza Melta Rany, & Liya Sukma Muliya. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah

- terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>
- Muhammad Kunardi, & Muzamil, H. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 209. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja). *Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(April), 24–35.
- Nanda, H. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan. *Perpustakaan Universitas Islam Riau*, 61.
- Nita, M. W. (2010). HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nursalam, Shuhufi, M., & Sultan, L. (2024). PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PASCA UU NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 3(50), 503–516.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Pratiwi, I. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi). 7(1), 1–8. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700->

x%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017%0Ahttp://linkinghub.el
sevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/1191

- Putra, N. (2022). Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. *Rechtenstudent Journal*, 3(April), 80–91.
- PUTRI, N. S. (2022). *ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*.
- Samuntia, T., Ringkuangan, D., & Kuntag, M. (2025). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin*. 15(2).
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- SAPUTRA, H. (2022). *ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)*. 2(1), 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Sebyar, M. H. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1–14.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Alfabeta. In *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung* (Vol. 225). Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=aFHZzwEACAAJ>
- Ummah, machabbah H., Mukaromah, L., & Shofa, N. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan. *Cestial Law Journal*, 1(16), 70–81.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Pengadilan Agama Jakarta Barat

Narasumber : Drs. H. Saifudin Z., S. H., M. H.

Hari/tanggal : Selasa, 01 Juli 2025

Pukul : 13.00 WIB

1. Bagaimana penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan disoensasi nikah yang dilakukan anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Jakarta Barat?

Jawab: Jadi pertimbangannya itu bahwa ditakutkan akan terjadi hal-hal lebih buruk apabila mereka tidak dinikahkan. pertama kalo tidak hamil, kalau tidak hamil akan di khawatirkan terjadinya pergaulan bebas. Kalau udah hamil itu mengingat anak yang ada dalam kandungan, bila apa nanti dia lahir belum punya status begitu pula ibunya belum punya status. Diantaranya itu pertimbangannya, demi kemaslahatannya. Kemudian Yang menjadi pertimbangan kita juga itu sebetulnya kan memang secara psikologis anak yang masih dibawah umur itu belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan makanya di dalam Undang-Undang perkawinan yang terbaru Nomor 16 Tahun 2019, itu diatur bahwa syarat laki-laki dan perempuan itu 19 tahun.

2. Bagaimana Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat?

Jawab: Jadi implikasi hukum itu memberikan peluang tapi bisa juga berakibat. Yang positifnya itu lagi keadaan darurat terpaksa

dispensasi karna di takutkan akan terjadi hal yang lebih buruk sedangkan negatifnya terkadang itu menjadi alasan mereka bisa melakukan pacaran atau pergaulan bebas dan tingginya potensi terjadi perceraian.

3. Bagaimana seorang hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan hamil diluar nikah dalam memutuskan kasus dispensasi pernikahan dibawah umur?

Jawab: Sebelum kita memutuskan kita melakukan pemeriksaan, pertama Kepada orang tua apakah betul akan menikahkan anaknya dan adakah larangan perkawinan atau tidak, kemudian kepada kedua calon mempelai apakah mereka betul-betul sudah siap lahir dan batin, fisik dan mental juga finansial nya untuk melakukan pernikahan.

4. Bagaimana upaya untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur?

Jawab: Pertama memperkuat basis agama dirumah tangga yang ke dua memperkuat peratian ulama atau pemuka agama terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda, yang ke tiga memberikan edukasi yang berguna untuk masa depan generasi muda ,yang ke empat juga menghindari hal-hal yang akan memicu atau mengundang terjadinya pergaulan bebas seperti tontonan, penampilan, film dan kesiapan fisik, mental serta ekonomi. Kemudian diperlukan dukungan dari KUA (Kantor Urusan Agama), bersama Lembaga Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga

pendukung lainya. Yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dampak perkawinan dibawah umur dan pentingnya organ reproduksi yang matang.

5. Apa pertimbangan utama seorang hakim dalam memutuskan kasus dispensasi pernikahan di bawah umur akibat hamil diluar nikah?

Jawab : pertimbangan utamanya yaitu kekawatiran kalua tidak dinikahkan mereka akan berlarut panjang dalam pelanggaran agama atau kekawatiran mereka akan melakukan perbuatan yang lebih parah yang dilarang oleh agama, atau menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Jadi seperti itu kemudharatan harus dihilangkan.

6. Apa syarat agar dapat diajukan nya dispensasi nikah di Pengadilan Agama?

Jawab: dispensasi nikah merupakan pengecualian atau izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin dibawah umur, yaitu dengan ketentuan syarat agar dapat diajukan nya dispensasi yaitu bila adanya alasan dan bukti yang cukup yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak yang berkepentingan seperti surat penolakan dari KUA setempat dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung bahwa perkawinan tersebut mendesak.

7. Dalam agama islam apakah diperbolehkan melangsungkan perkawinan dalam kondisi calon pengantin wanita sudah hamil diluar nikah?

Jawab: dalam agama Islam perkawinan dalam kondisi hamil itu diperbolehkan, karena Imam Syafi'i sebagai panutan agama Islam di Indonesia memperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil yang perkawinannya dianggap sah, karena Islam tidak mengenal ayah biologis ataupun ayah hukum, Islam hanya mengenal ayah dalam perkawinan. Beliau menjelaskan bahwa status hukum menikahi wanita hamil adalah sah, selama pria yang menikahi wanita tersebut adalah orang yang benar-benar menghamilinya. Pernikahan ini juga sah dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak yang dihasilkan dari perzinahan tersebut, sehingga ini mempunyai pengertian bahwa perkawinan yang dilakukan saat wanita tersebut hamil, tidak perlu adanya pengulangan perkawinan saat anak hasil perzinahan tersebut lahir.

8. Bagaimana hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah?

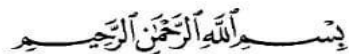
Jawab: hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena kesiapan fisik dan psikologis anak untuk membentuk suatu keluarga dan adanya alasan yang sangat mendesak. Terhadap kondisi hamil dengan disertai surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas mengenai kehamilannya dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Hakim akan mengabulkan dispensasi nikah dengan pertimbangan melihat lebih banyak manfaat jika dikabulkan dan melihat kepentingan bagi anak yang dikandungnya untuk

mengetahui siapa ayahnya. bahwa kondisi hamil melalui surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas dapat ditentukan sebagai kondisi darurat.

Lampiran 2 Lampiran Dokumentasi

PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK. xx, tempat lahir Medan, tanggal lahir 05 Oktober 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, Nomor HP. xx, alamat email: xx, tempat tinggal di (xx);

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, NIK. xx, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 21 Desember 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di (xx);

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, calon besan dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register perkara Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.JB tanggal 3 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

-
1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 20 Januari 1994;
 2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan istri sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **XX**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 April 1994;
 - 2.2. **XX**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 1999;
 - 2.3. **XX**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 2005;
 3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II yang beridentitas:

Nama : **XX binti XX**
NIK : xx
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 2005
Umur : 18 Tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : xx;
dengan calon suaminya :
Nama : **XX bin XX**
NIK : xx
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 07 November 1999
Umur : 24 Tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Freelance
Tempat kediaman di : xx;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, xxxx xxxxxxxx
xxxxx;
 2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud

Hal. 2 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Pemberitahuan adanya kekurangan syarat dan Penolakan Pernikahan dengan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 24 Oktober 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah sedemikian eratnyanya dan saat ini calon mempelai wanita sudah **dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan**;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama **Xx binti Xx** dengan calon suaminya yang bernama **Xx bin Xx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak para Pemohon berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Xx binti Xx** sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah lama kenal dengan **Xx bin Xx**;
- Bahwa saya mencintai **Xx bin Xx** dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa antara saya dengan **Xx bin Xx** sudah berkenalan selama 4 (empat) tahun, bahkan saat ini saya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas keinginan saya sendiri, bukan karena paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya berstatus perawan dan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar kepada orang tua calon isteri dan lamarannya sudah di terima oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa saya dengan calon isteri sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang menghalangi calon isteri menikah dengan saya kecuali mengenai umur saya yang kurang dari 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon isteri dan ibu/bapak saya telah setuju di lakukannya pernikahan antara saya dengan dan calon isteri;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Bahwa calon menantu para Pemohon bernama **Xx bin Xx** telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon sebagai bapak dan ibu dari calon isteri saya;

-
- Bahwa saya dengan anak para Pemohon bernama **Xx binti Xx** sudah lama kenal dan kami saling mencintai;
 - Bahwa saya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **Xx binti Xx** karena hubungan saya dengan **Xx binti Xx** sudah sangat dekat bahkan sudah hamil 4 bulan;
 - Bahwa saya ingin menikah dengan **Xx binti Xx** adalah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa orang tua saya sudah datang melamar dan lamarannya sudah di terima oleh orang tua calon isteri, namun pernikahan tidak bisa di laksanakan karena umur calon isteri belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan Rp2.000.000,- lebih;
 - Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan akan membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab;

Bahwa calon besan para Pemohon bernama **Xx bin Xx** dan **Xx binti Xx**, keduanya bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon besan dengan para Pemohon (bapak dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon);
- Bahwa anak saya dengan anak para Pemohon sudah lama kenal dan mereka saling mencintai;
- Bahwa anak saya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **Xx binti Xx**;
- Bahwa Saya sudah datang ke rumah para Pemohon untuk melamar anaknya dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan anak saya belum bisa di laksanakan karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulannya;

-
- Bahwa pernikahan anak saya akan segera dilaksanakan karena anak saya sudah berusia 24 tahun lebih dan sudah ingin berumah tangga;
 - Bahwa Saya sebagai bapak dan ibunya akan selalu menasehati dan bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga anak saya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xx atas nama **Xx** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 14 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xx atas nama **Xx** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 15 Juni 2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xx atas nama **Xx** (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 1 Agustus 2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xx atas nama Kepala Keluarga **Xx** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh An. Ka. SUDIN DUKAPIL Jakarta Barat tanggal 26 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xx atas nama **Xx** (calon menantu para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 7 Januari 2022, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

-
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xx atas nama Kepala Keluarga **Xx** (calon besan para Pemohon), yang dikeluarkan oleh An. Ka. SUDIN DUKCAPIL Jakarta Barat tanggal 30 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx atas nama **Xx** (Pemohon I) dan **Xx** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang tanggal 20 Januari 1994, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-24012020-0143 atas nama **Xx** (anak ke tiga perempuan dari ayah, **Xx** dan ibu, **Xx**), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama **Xx** (anak ke-2 laki-laki dari seorang suami-isteri, Xx dan Xx), yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2001, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor xx tanggal 24 Oktober 2023 atas nama **Xx** dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Surat Laporan Pemeriksaan USG Trimester II dan III atas nama **Xx** (anak para Pemohon) tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Kamboja Palmerah, Jakarta Barat, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.11;

II. Saksi-saksi;

Hal. 7 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

1. **Xx binti Xx**, lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, menerangkan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak para Pemohon atau kakak dari Xx;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Xx**, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun dan sekarang anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Xx** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua calon isteri dan mereka sepakat untuk menikahkan kedua orang anak tersebut dalam waktu dekat ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yakni sebagai pegawai swasta;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, namun ditolak oleh pihak KUA karena umur anak para Pemohon belum cukup dan belum memenuhi syarat pernikahan bagi seorang perempuan sesuai ketentuan undang-undang;

Hal. 8 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

2. **xx**, lahir di Purbalingga, tanggal 7 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **xx**, Kota Jakarta Barat, yang telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga calon besan para Pemohon di daerah Grogol Petamburan dan kenal dengan **Xx** juga kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Xx**, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Xx** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai bahkan anak para Pemohon yang bernama **Xx** sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua calon isteri dan mereka sepakat untuk menikahkan kedua orang anak tersebut dalam waktu dekat ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yakni sebagai pegawai swasta;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, namun ditolak oleh pihak KUA karena umur anak para

Hal. 9 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

Pemohon belum cukup dan belum memenuhi syarat pernikahan bagi seorang perempuan sesuai ketentuan undang-undang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari **Xx binti Xx** (anak yang akan dinikahkan para Pemohon), oleh karena itu berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian dispensasi kawin angka (1), para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama **Xx binti Xx** (umur 18 tahun 3 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xx bin Xx** (umur 24 tahun 11 bulan) dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan yakni calon pengantin wanita (**Xx binti Xx**) baru umur 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah saling

Hal. 10 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

mencintai dan sangat dekat, bahkan calon pengantin wanita sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa secara normative menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita mencapai usia 19 tahun". Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon mempelai wanita dan pria serta calon besan, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah sumpahnya dan memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 yang diajukan para Pemohon merupakan bukti surat biasa bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 28

Hal. 11 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu, serta bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan atas nama Kepala Keluarga calon besan, maka terbukti bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan calon besan para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yakni di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang ternyata merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat. Oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xx bin Xx** dan **Xx binti Xx**, maka terbukti bahwa saat ini para Pemohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx** (anak ke-3 para Pemohon), maka terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Xx** sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx** (calon suami anak para Pemohon), dimana calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun 11 bulan, dengan demikian calon suami anak para Pemohon sudah memenuhi syarat usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama **Xx** belum memenuhi syarat (belum cukup umur) untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya (kedua calon mempelai) dan bapak calon suami anak para Pemohon (besan), ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan berdasarkan bukti P.11 anak para Pemohon

Hal. 12 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

yang bernama **Xx** saat ini sudah hamil 4 bulan dan laki-laki yang siap bertanggung jawab untuk menikahnya adalah **Xx**;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria, calon besan para Pemohon, maka terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- bahwa anak para Pemohon yang bernama **Xx binti Xx** dengan laki-laki bernama **Xx bin Xx**, telah menjalin hubungan dengan sangat intim dan sudah saling mencintai bahkan anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- bahwa pihak keluarga **Xx bin Xx** telah mengajukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga **Xx binti Xx** dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahnya mereka dalam waktu dekat;
- bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur yaitu 19 tahun;
- bahwa calon pengantin wanita **Xx binti Xx** dan calon pengantin pria **Xx bin Xx** belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;
- bahwa calon pengantin pria, **Xx bin Xx** telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- bahwa calon pengantin pria beragama Islam dan calon penganti wanita juga beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari calon pengantin wanita bersedia menikahkan calon pengantin wanita, **Xx binti Xx** dengan calon pengantin pria, **Xx bin Xx**;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan Hadits Nabi SAW., yang artinya berbunyi "*Dari Abu Hurairah RA., Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sanggup (kuasa) akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah*

Hal. 13 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya." (HR., Bukhari) demikian pula Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya berbunyi *mencegah kemudlaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 53 dan ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, permohonan para Pemohon untuk diberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Xx binti Xx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xx bin Xx**, **dapat di kabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa pemeriksaan perkara ini **diperiksa dengan Hakim Tunggal**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

-
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xx binti Xx** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xx bin Xx**;
 3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nyamiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nyamiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

Hal. 15 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB

Terbilang

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal Penetapan No.443/Pdt.P/2023/PA.JB



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
Fakultas Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Jl. Tamrin Amir No. 5 Jakarta 10320
0213906501-0213156864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 046/HK/100.03./I/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengambilan Data

Kepada yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
Di_Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,
Kami dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami sebagai berikut:

Nama : Reny Alifah
NIM : 2015008
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melakukan pengambilan data (putusan) di institusi Bapak/Ibu, guna penyusunan skripsi mahasiswa tersebut. Adapun rencana permintaan data akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan menyesuaikan waktu dan ketersediaan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat memberikan izin kepada mahasiswa/i kami untuk mengambil data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsinya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 15 Januari 2024
Hormat kami,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Rina Septiani, MA, Hk.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGA JAKARTA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Jl. Pesanggerahan Raya No.32 Kembangan Selatan, Jakarta Barat
Telp. 021-58352092 Fax. 021-58352093

Home page : www.pa-jakartabarat.go.id Email : info@pa-jakartabarat.go.id

Nomor : 394/PAN.PA/W9-A2/HK.6.2/1/2024 Jakarta, 17 Januari 2024
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : Permohonan pengambilan data

Kepada Yth.
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**
Di

JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Nomor 046/HK/100.03/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama : **Reny Alifah NIM : 2015008** dapat mengambil langsung (mendownload) pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Demikian, penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

An. Ketua,
Panitera



Sajidan

2023		2022																																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																												
1	CETAK LAPORAN																																						
2																																							
3	List Data Kepatuhan Pengisian Dispensasi Kawin 2022																																						
4	No	Satuan Kerja			Total Perkara DK	Kepatuhan Alasan		Persentase	Data Identitas Mempelai		Persentase	Total Persentase																											
5		Tkt. Banding	Tkt. Pertama	Kelas		Sudah Isi	Belum Isi		Sudah Isi	Belum Isi																													
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+10)	12																											
7	1	PTA JAKARTA	PA JAKARTA PUSAT	IA	59	66	0	100%	66	0	100%	100%																											
8	2	PTA JAKARTA	PA JAKARTA BARAT	IA	59	59	0	100%	59	0	100%	100%																											
9	3	PTA JAKARTA	PA JAKARTA TIMUR	IA	85	85	0	100%	85	0	100%	100%																											
10	4	PTA JAKARTA	PA JAKARTA SELATAN	IA	34	34	0	100%	34	0	100%	100%																											
11	5	PTA JAKARTA	PA JAKARTA UTARA	IA	71	71	0	100%	71	0	100%	100%																											
12	Total Data				315	315	0		315	0																													
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							
20																																							
21																																							

110



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 270/DK.FH/100.06.14/2025
Lampiran -
Perihal : Permohonan Wawancara Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Dengan hormat melalui surat ini kami dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kirannya menerima mahasiswa kami dibawah ini untuk melakukan wawancara penelitian di instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Nama	Nim	Program Studi	No Telpn
Reny Alifah	2015008	Hukum Keluarga Islam	0822-9671-7731

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wallahulmuwafiq lila Aqwa mit Thoriq Wassalamualaikum
Wr. Wb.**

Jakarta 17 Juni 2025
Dekan Fakultas Hukum


UNUSIA
Dr. Muhammad, M.H.
NIDN.2119087902



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kel.Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat
Telephone (021) 58352092 - Fax (021) 58352093
<http://pa-jakartabarat.go.id> Email: info@pa-jakartabarat.go.id

Nomor : 1819 /PAN.PA.W9-A2/HK2.6/VI/2025 19 Juni 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Wawancara Penelitian**

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**
Jalan Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta (10120)
di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan surat Saudara, Nomor 270/DK.FH/100.06.14/II/2025 tanggal 18 Juni 2025, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa, mahasiswa yang bernama **Reny Alifah** (NIM.2015008), diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat:

Nama : Drs. H. Surisman
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juli 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Tamu Terbuka, Lantai 2
Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Tema Wawancara: "**Hukum Keluarga Islam**".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Panitera,

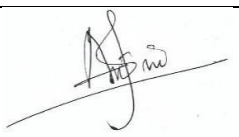
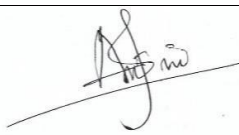
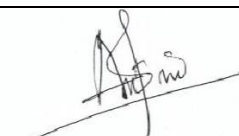
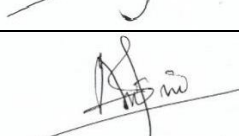
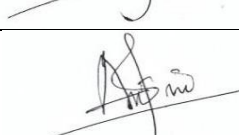
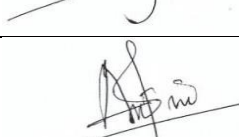
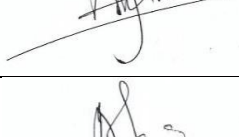
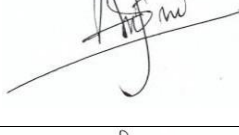
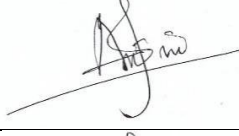
SAJIDAN

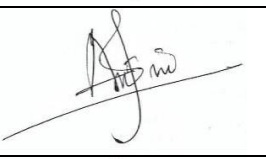
Tembusan:

- Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat (sebagai laporan).



Wawancara peneliti dengan hakim pengadilan agama Jakarta barat
bapak Drs. H. Saifudin Z., S. H., M. H.

No.	HARI/TANGGAL	PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
1.	Minggu, 15 Mei 2024	Bimbingan terkait pengajuan judul dan alur skripsi	
2.	Minggu, 25 Agustus 2024	Bimbingan terkait judul, referensi, dan metode penelitian	
3.	Selasa, 27 Agustus 2024	Bimbingan Bab 1	
4.	Jum'at, 30 Agustus 2024	Bimbingan perbaikan bab 1	
5.	Senin, 20 September 2024	Bimbingan Bab 2	
6.	Kamis, 5 Desember 2024	Bimbingan perbaikan Bab 2	
7.	Selasa, 10 Desember 2024	Bimbingan Bab 3	
8.	Jum'at, 13 Desember 2024	Bimbingan perbaikan Bab 3	
9.	Sabtu, 14 Desember 2024	Bimbingan Bab 1, 2, dan 3 persiapan pengajuan sidang proposal	
10.	Selasa, 21 Januari 2025	Bimbingan perbaikan Bab 1, 2, dan 3	
11.	Senin, 30 Juni 2025	Bimbingan Bab 4 dan 5	

12.	Senin, 7 Juli 2025	Bimbingan perbaikan Bab 4 dan 5	
13.	Selasa, 8 Juli 2025	Bimbingan perbaikan Bab 4 pembahasan	
14.	Senin, 14 Juli 2025	Bimbingan Bab 1-5	
15.	Kamis, 17 Juli 2025	Bimbingan perbaikan abstrak dan penutup , dan persiapan sidang Munaqosah	